

TESIS

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR
PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**



**OLEH:
PUJO SETIO WARDOYO, S.H.
NIM. 031714153050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR
PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**

T E S I S

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

OLEH:

PUJO SETIO WARDOYO, S.H.

NIM. 031714153050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui tanggal 27 Januari 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing Ketua



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

Dosen Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal, 27 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

Anggota : 1 Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

2 Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

3 Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

4 Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : PUJO SETIO WARDOYO, S.H.
NIM : 031714153050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)

Judul Tesis : ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



PUJO SETIO WARDOYO, S.H.
NIM. 031714153050

ABSTRAK

Dalam perkembangan pengujian KTUN dengan batu uji AUPB pada UU 30/2014, diatur di dalam Pasal 10, bahwa AUPB sebagai batu uji KTUN terklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu 1) AUPB yang ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014; dan 2) AUPB yang tidak ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014. Adanya ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 bisa dibilang membuka ruang baru yang sangat luas bagi batu uji terhadap KTUN. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah **Pertama**, AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dan **Kedua**, Penggunaan AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Pertama, penggunaan AUPB sebagai batu uji KTUN diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu AUPB bernama dan AUPB tidak bernama dan **Kedua** Penggunaan AUPB sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN sebelum UU 30/2014 masih belum banyak dipertimbangkan oleh hakim, namun pasca UU 30/2014, dapat dilihat bahwa hakim-hakim mempertimbangkan AUPB di dalam putusan yang dibuat, bahkan hakim tidak hanya memakai AUPB bernama, namun juga AUPB tidak bernama.

Kata Kunci: KTUN, AUPB, PTUN.

ABSTRACT

In the development of the KTUN testing with the AUPB test stone in Law 30/2014, it is regulated in Article 10, that the AUPB as the KTUN test stone is classified into 2 (two), namely 1) AUPB as stipulated in Article 10 paragraph (1) of Law 30/2014; and 2) AUPB which is not specified in Article 10 paragraph (1) of Law 30/2014. The existence of the provisions of Article 10 of Law 30/2014 can be said to open a very wide new space for the touchstone of the KTUN. With this background, the formulation of the problem in this study is First, AUPB as a basis for testing the validity of state administrative decisions and second, using AUPB as a basis for testing the validity of state administrative decisions in the state administrative court. This research is a legal research approach. legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). Based on this research, it was found that First, the use of AUPB as a KTUN test form is classified into 2 (two), namely named AUPB and unnamed AUPB and Second, the use of AUPB as a basis for testing the validity of KTUN before Law 30/2014 is still not widely considered by judges, After Law 30/2014, it can be seen that judges consider AUPB in the decisions they make, even judges not only use named AUPB, but also unnamed AUPB.

Keywords: KTUN, AUPB, PTUN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat diselesaikan dengan baik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama pelaksanaan dan pengerjaan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan positif, meluangkan waktu untuk berdiskusi diantara kesibukan beliau dan memberikan bimbingan, semangat dan inspirasi kepada penulis.
3. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. dan Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berarti demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen pengajar dan staf Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu, bantuan, arahan serta pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Kedua orang tua penulis, istiku Lina Kamilah Tsani dan anakku Gio Keivel Agung Pratama yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa yang tiada hentinya, serta kasih sayang yang luar biasa.
6. Seluruh rekan yang telah membantu kelancaran tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan dan perbaikan selanjutnya. Pada akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 27 Januari 2022

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblaad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3805.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1. Perbandingan KTUN antara UU 51/2009 dengan UU 30/2014.....	24
2.	Tabel 1.2. Ciri-ciri Peradilan Administrasi Murni dan Peradilan Administrasi Semu.....	29
3.	Tabel 2.1. Definisi AUPB di UU 28/1999.....	62
4.	Tabel 2.2. Definisi AUPB pada Pasal 10 Ayat (1) UU 30/2014.....	68

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Tinjauan Pustaka	13
1.5.1. Asas Hukum	13
1.5.2. Keputusan Tata Usaha Negara	19
1.5.3. Peradilan Tata Usaha Negara	27
1.6. Metode Penelitian.....	34
1.6.1. Tipe Penelitian	34
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	34
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	36
1.6.4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	36
1.7. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II AUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN	
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.....	39
2.1. Sejarah Kelahiran AUPB.....	39
2.2. Eksistensi AUPB di Indonesia.....	46
2.2.1. Sejarah AUPB di Indonesia	46
2.2.2. Perdebatan Istilah AUPB di Indonesia.....	49

2.2.3. Arti Penting dan Fungsi AUPB di Indonesia	54
2.3. AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	57
2.4. AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	65
BAB III IMPLEMENTASI PENGGUNAN AUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	76
3.1. Penggunaan AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	76
3.1.1. Putusan 505 K/TUN/2012.....	77
3.1.2. Putusan 303 K/TUN/2014.....	86
3.2. Penggunaan AUPB Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Nega Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	99
3.2.1. Putusan 370 K/TUN/2020.....	100
3.2.2. Putusan 01/P/FP/2016/PTUN.Kdi.....	105
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR BACAAN	